



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

YUYUN YUNENGSIH BINTI PEPE SYAPE'I ALIAS PEDE, NIK 3214055208850004 tempat dan tanggal lahir di Purwakarta, 12 Agustus 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxx, RT.10 RW.03, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, domisili elektronik pada alamat email: yunimwlati@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

HAMDAN BIN ENDANG, tempat dan tanggal lahir di Sumedang, 15 Maret 1986 (umur 38 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.01, RW.02, Desa Awilega, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumedang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwakarta dengan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 079/04/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Bilqiz Bin Hamdan (Purwakarta, 17 Desember 2008 / 16 tahun) NIK 3214051712080001, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 2. Yasmin Rauda Binti Hamdan (Sumedang, 8 November 2012 / 12 tahun) NIK 3211204611120002, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja;
 - b. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL), yang diketahui oleh Penggugat dari bukti yang dikirimkan oleh saudara Penggugat hal itu membuat Tergugat menjadi jarang pulang kerumah;
 - c. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga ketika anak sakit tidak datang menemui Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



KABUPATEN SUMEDANG, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Yuyun Yunengsih Binti Pepe Syape'i alias Pede);

2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini dan tidak menggunakan hak jawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlaku aturan khusus, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 079/04/III/2008 aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Maret 2008, fotokopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

B. Saksi

1. Tuti Mulyati binti Pepe Syape'i alias Pede umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx0 RW.003, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang disimpulkan intinya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Sukatani, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 11 Maret 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pertengkaran mulut karena rumah saksi yang berdekatan dan ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari penghasilan Penggugat, selain itu Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga ketika anak sakit tidak datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa alasan lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari foto yang dikirimkan oleh saudara Penggugat, karena hal ini juga membuat Tergugat jarang pulang kerumah;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang lalu, menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 dan sampai sekarang tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati mereka, dan keluarga akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat tentang kelanjutan rumah tangganya;

2. SAKSI 4 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Rekan Kerja, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 11 Maret 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pertengkaran mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari penghasilan Penggugat, selain itu Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga ketika anak sakit tidak datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa alasan lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari foto yang dikirimkan oleh saudara Penggugat, karena hal ini juga membuat Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang lalu, menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 dan sampai sekarang tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati mereka, dan keluarga akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat tentang kelanjutan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung di persidangan tercatat dalam berita acara sidang ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengadakan dari penghasilan Penggugat, selain itu Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga ketika anak sakit tidak datang menemui Penggugat dan anaknya, Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL), yang diketahui oleh Penggugat dari bukti yang dikirimkan oleh saudara Penggugat hal itu membuat Tergugat menjadi jarang pulang kerumah, yang puncaknya pada bulan Juni tahun 2023 menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini adalah bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang mempunyai kapasitas/ *legal standing* sebagai pihak dalam perkara perceraian ini sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai ketentuan saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mempunyai hubungan dekat, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah. Demikian pula keterangan para saksi yang mengetahui langsung hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, yang mengetahui inti dari perselisihan tersebut, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berkelanjutan yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas dan ternyata pula antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak saling bertentangan. Dengan demikian keterangan para saksi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai relevan dan objektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 11 Maret 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dan bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak Juni tahun 2016 yang puncaknya pada bulan Juni tahun 2023, berakibat Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
3. Bahwa bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari penghasilan Penggugat, selain itu Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, sehingga ketika anak sakit tidak datang menemui Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa alasan lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari foto yang dikirimkan oleh saudara Penggugat, karena hal ini juga membuat Tergugat jarang pulang kerumah;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa sejak Juni tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, fakta bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya pada bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa "tindakan kedua belah pihak yang sudah pisah rumah dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya" dapat dikualifikasikan sebagai "*perselisihan yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi secara terus menerus yang telah mengakibatkan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek*. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai dan talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, biaya-biaya akibat cerai tersebut patut dikabulkan yang selanjutnya dinarasikan dalam amar putusan ini, dengan amar putusan mengabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Yuyun Yunengsih Binti Pepe Syape'i alias Pede);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.500,00 (dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ismet, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. Ase Saepudin H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mulyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs. Ase Saepudin H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp82.500,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp252.500,00

(dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2025/PA.Pwk